



PUTUSAN

Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, alamat di KABUPATEN BANDUNG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, alamat KOTA BANDUNG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 11 Februari 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/082/II/2017 pada tanggal 20 Januari 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik Nenek Penggugat yang beralamat di KABUPATEN BANDUNG.

1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: **xxxxxxx**, **tempat tanggal lahir Bandung, 11 April 2018**.
4. Bahwa sejak bulan **Maret 2020** rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
6. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga, seperti Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Juni 2020 sampai saat ini, nafkah dahulu yang diberi oleh Tergugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu dan tidak menentu, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja.
7. Tergugat memiliki sikap yang kurang baik, yakni Tergugat sering bersikap malas-malasan dalam bekerja.
8. Tergugat tidak pernah jujur seperti Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Sehingga Penggugat merasa enggan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **November 2020** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 01 Maret 2021 dan tanggal 16 Maret 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, NIK

3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3204394702000008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/082/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BANDUNG, mengaku sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lebakmuncang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat sering bersikap malas-malasan dalam bekerja;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, alamat KABUPATEN BANDUNG, mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lebakmuncang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat sering bersikap malas-malasan dalam bekerja;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 yang lalu hingga sekarang;
- bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jjs*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak bulan Maret 2020 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat sering bersikap malas-malasan dalam bekerja; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Bibi Penggugat dan Paman Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2020, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat sering bersikap malas-malasan dalam bekerja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخير في اجتماع بين متغاضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتا فها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Muhtar, S.H.I.** dan **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Muhtar, S.H.I.

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Hakim Anggota II,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00

10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)